



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 28/Pid.B/2012/PN.RBI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana umum pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **MUSLIM**;-----
Tempat lahir : Bima;-----
Umur/tanggal lahir : **41 tahun/20 Januari 1971**;-
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : RT 01 RW 01, Kelurahan---
Penatoi, Kec. Mpunda,----
Kota Bima;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : PNS;-----
Telah ditahan dengan jenis tahanan **RUTAN**

berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, tanggal 28 November 2012 Nomor : Sp.Han/13/XI/-2012/-Sat Resnarkoba sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012;-----
2. Pembantaran Penahanan, tanggal 1 Desember 2012 Nomor : Sp. Han/13.f/XII/2012/Sat Resnarkoba dan dicabut tanggal 4 Desember 2012 Nomor : Sp.Han/13.g/XII/2012/Sat Resnarkoba;-----
3. Penahanan Lanjutan Penyidik, tanggal 4 Desember 2012 Nomor : Sp. Han/13.b/XII/2012/sat Resnarkoba, sejak tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012;-----
4. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 17 Desember 2012 Nomor : PRINT-76/P.2.14/Euh-1/12/2012 sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013;-----
5. Penuntut Umum, tanggal 21 Januari 2013 Nomor : PRINT-14/P.2.14/Epp-2/01/2013 sejak tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 Februari 2013;-----

6. Hakim, tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 31/Pen.Pid/2013/PN.RBI sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013;-----

7. Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 18 Februari 2013 Nomor : 31/Pen.Pid/2013/PN.RBI sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal **22 April 2013**;-----

Terdakwa selama dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan maju serta menghadap sendiri dalam persidangan;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 28/Pen.Pid/2013/PN.RBI tanggal 22 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara an. MUSLIM Reg. Pid No. 28/Pid.B/-2012/PN.RBI;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, No. 28/Pen.Pid/2013/-PN.RBI tanggal 22 Januari 2013 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;-----
3. Berkas perkara an. MUSLIM beserta seluruh lampiran-nya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dimuka persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa MUSLIM bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami;----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klik bening berisi sisa shabu; 1 (satu) lembar plastik klik bening; 1 (satu) buah alat bong terbuat dari tabung kaca kecil; 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe; 4 (empat) buah potongan pipet pendek; 2 (dua) buah korek api gas; 12 (dua belas) lembar plastik klik bening; 15 (lima belas) pipet plastik warna putih; 1 (satu) buah jarum suntikan; 1 (satu) buah sendok plastik kecil; 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam; 1 (satu) buah HP merk Mito warna biru; 1 (satu) buah tas kecil warna hitam; digunakan dalam berkas perkara lain;----

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 11 Februari 2013 yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;-----

Telah mendengar replik penuntut umum yang tetap pada tuntutananya dan duplik terdakwa yang tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-14/R.Bima/01/2013 sebagai berikut:-----

Dakwaan : -----

Kesatu : -----

Bahwa ia terdakwa MUSLIM pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekitar jam 12.30 Witaa atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012, bertempat di Kamar Kos Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengaadilan Negeri Raba Bima, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya anggota Polres Bima Kota yaitu saksi Didi Darmadi, saksi Sukarman, saksi Gud Sadar dan saksi Maradona mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan bandar naarkoba, mengetahui informasi tersebut para saksi yang melihat mobil terdakwa yang sedang diparkir di pinggir jalan Sadia langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi kamar kos dan saksi Sukarman langsung mengetuk pintu kamar kos tersebut, ketika pintu kamar dibuka oleh saksi I Made Juli Dwi Putra, saksi Didi Darmadi, saksi Sukarman, saksi Gud Sadar dan saksi Maradona melihat ada 3 (tiga) orang berada didalam kamar kos yaitu terdakwa bersama dengan saksi I Made Juli Dwi Putra dan saksi Maya Feramita. Kemudian saksi Didi Darmadi, saksi Sukarman, saksi Gud Sadar, dan saksi Maradona melakukan pengeledahan terhadap tas kecil warna hitam milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klik bening berisi shabu, 12 (dua belas) lembar plastik klik bening, 2 (dua) buah potongan pipet pendek, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna biru dan didalam kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat bong terbuat dari tabung kaca kecil, 1 (satu) lembar plastik klik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe, 2 (dua) buah korek api gas, 15 (lima belas) pipet plastik warna putih, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Bima Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM di Mataram Nomor : 176/N-INS/U/MTR/12 tanggal 6 Desember 2012 dengan sampel berat kotor 0,2168 (nol koma dua satu enam delapan) gram dan berat bersih 0,0111 (nol koma nol satu satu satu) gram yang ditandatangani oleh Dra. Winartutuik, Apt dengan Kesimpulan sampel tersebut mengandung matamfitamin yang maana metamfitaamin termasuk narkotika golongan I;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1; ATAU-----
Kedua : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUSLIM pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada awalnya anggota Polres Bima Kota yaitu saksi Didi Darmadi, saksi Sukarman, saksi Gud Sadar dan saksi Maradona mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan bandar narkoba, mengetahui informasi tersebut para saksi yang melihat mobil terdakwa yang sedang diparkir di pinggir jalan Sadia langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi kamar kos dan saksi Sukarman langsung mengetuk pintu kamar kos tersebut, ketika pintu kamar dibuka oleh saksi I Made Juli Dwi Putra, saksi Didi Darmadi, saksi Sukarman, saksi Gud Sadar dan saksi Maradona melihat ada 3 (tiga) orang berada didalam kamar kos yaitu terdakwa bersama dengan saksi I Made Juli Dwi Putra dan saksi Maya Feramita. Kemudian saksi Didi Darmadi, saksi Sukarman, saksi Gud Sadar, dan saksi Maradona melakukan penggeledahan terhadap tas kecil warna hitam milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klik bening berisi shabu, 12 (dua belas) lembar plastik klik bening, 2 (dua) buah potongan pipet pendek, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna biru dan didalam kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat bong terbuat dari tabung kaca kecil, 1 (satu) lembar plastik klik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe, 2(dua) buah korek api gas, 15 (lima belas) pipet plastik warna putih, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Bima Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM di Mataram Nomor : 176/N-INS/U/MTR/12 tanggal 6 Desember 2012 dengan sampel berat kotor 0,2168 (nol koma dua satu enam delapan) gram dan berat bersih 0,0111 (nol koma nol satu satu satu) gram yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra. Winartutuik, Apt dengan Kesimpulan sampel tersebut mengandung matamfitamin yang maana metamfitaamin termasuk narkotika golongan I dan berdasarkan hasil pemeriksaan tes narkoba pada RSUD Bima Nomor : 440/84/Rs-B/XI/2012 tanggal 25 November 2012 dalam urine yang ditandatangani dokter pemeriksaan dr. H. Sucipto, bahwa urine terdakwa positive (+) mengandung Methampethamine (AMP);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DIDI DARMADI;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polri bersama rekan-rekannya yang bernama SUKARMAN, GUD SADAR, dan MARADONA telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menyalahgunakan Narkotika;-----
- Bahwa kejadian pengeledahan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di Kamar Kos Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah merupakan target pengawasan dan ketika saksi bersama rekan-rekan sesama anggota Polri pulang dari pengamanan acara keramaian melihat mobil terdakwa yang parkir di depan kos-kosan di Kelurahan Sadia dan kami langsung melakukan pengecekan;-----
- Bahwa ketika ditangkap, terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lain didalam kamar yaitu anggota Polisi yang bernama I Made Juli Dwi Putra dan Maya Feramita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa dan Maya Feramita sedang duduk dilantai kamar kos sedangkan I Made juli Dwi Putra berdiri membukakan pintu kamar;-----
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : tas kecil warna hitam milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klik bening berisi shabu, 12 (dua belas) lembar plastik klik bening, 2 (dua) buah potongan pipet pendek, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna biru yang diakui milik terdakwa dan didalam kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat bong terbuat dari tabung kaca kecil, 1 (satu) lembar plastik klik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe, 2(dua) buah korek api gas, 15 (lima belas) pipet plastik warna putih;-----
- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti tersebut kepada saksi dan saksi membenarkannya;-----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, terdakwa kemudian diamankan ke kantor Polisi dan diperiksa oleh penyidik;-----
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan barang bukti yang diduga shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui hasil tes urine terdakwa adalah positif mengandung amfetamin;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;----

2. Saksi **SUKARMAN**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polri bersama rekan-rekannya yang bernama DIDI DARMADI, GUD SADAR, dan MARADONA telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menyalahgunakan Narkotika;-----
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di Kamar Kos Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;-----

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah merupakan target pengawasan dan ketika saksi bersama rekan-rekan sesama anggota Polri pulang dari pengamanan acara keramaian melihat mobil terdakwa yang parkir di depan kos-kosan di Kelurahan Sadia dan kami langsung melakukan pengecekan;-----
- Bahwa ketika ditangkap, terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lain didalam kamar yaitu anggota Polisi yang bernama I Made Juli Dwi Putra dan Maya Feramita;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa dan Maya Feramita sedang duduk dilantai kamar kos sedangkan I Made juli Dwi Putra berdiri membukakan pintu kamar;-----
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : tas kecil warna hitam milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klik bening berisi shabu, 12 (dua belas) lembar plastik klik bening, 2 (dua) buah potongan pipet pendek, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna biru yang diakui milik terdakwa dan didalam kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat bong terbuat dari tabung kaca kecil, 1 (satu) lembar plastik klik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe, 2 (dua) buah korek api gas, 15 (lima belas) pipet plastik warna putih;-----
- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti tersebut kepada saksi dan saksi membenarkannya;-----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, terdakwa kemudian diamankan ke kantor Polisi dan diperiksa oleh penyidik;-----
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan barang bukti yang diduga shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui hasil tes urine terdakwa adalah positif mengandung amfetamin;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **GUD SADAR**;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri bersama rekan-rekannya yang bernama SUKARMAN, DIDI DARMADI, dan MARADONA telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa kejadian pengeledahan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di Kamar Kos Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah merupakan target pengawasan dan ketika saksi bersama rekan-rekan sesama anggota Polri pulang dari pengamanan acara keramaian melihat mobil terdakwa yang parkir di depan kos-kosan di Kelurahan Sadia dan kami langsung melakukan pengecekan;
- Bahwa ketika ditangkap, terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lain didalam kamar yaitu anggota Polisi yang bernama I Made Juli Dwi Putra dan Maya Feramita;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa dan Maya Feramita sedang duduk dilantai kamar kos sedangkan I Made juli Dwi Putra berdiri membukakan pintu kamar;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : tas kecil warna hitam milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klik bening berisi shabu, 12 (dua belas) lembar plastik klik bening, 2 (dua) buah potongan pipet pendek, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna biru yang diakui milik terdakwa dan didalam kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat bong terbuat dari tabung kaca kecil, 1 (satu) lembar plastik klik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe, 2 (dua) buah korek api gas, 15 (lima belas) pipet plastik warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti tersebut kepada saksi dan saksi membenarkannya;-----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, terdakwa kemudian diamankan ke kantor Polisi dan diperiksa oleh penyidik;-----
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan barang bukti yang diduga shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui hasil tes urine terdakwa adalah positif mengandung amfetamin;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;----

4. Saksi **MARADONA**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polri bersama rekan-rekannya yang bernama SUKARMAN, DIDI DARMADI, dan GUD SADAR telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menyalahgunakan Narkotika;-----
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di Kamar Kos Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah merupakan target pengawasan dan ketika saksi bersama rekan-rekan sesama anggota Polri pulang dari pengamanan acara keramaian melihat mobil terdakwa yang parkir di depan kos-kosan di Kelurahan Sadia dan kami langsung melakukan pengecekan;-----
- Bahwa ketika ditangkap, terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lain didalam kamar yaitu anggota Polisi yang bernama I Made Juli Dwi Putra dan Maya Feramita;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa dan Maya Feramita sedang duduk dilantai kamar kos sedangkan I Made juli Dwi Putra berdiri membukakan pintu kamar;-----
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : tas kecil warna hitam milik terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klik bening berisi shabu, 12 (dua belas) lembar plastik klik bening, 2 (dua) buah potongan pipet pendek, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna biru yang diakui milik terdakwa dan didalam kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat bong terbuat dari tabung kaca kecil, 1 (satu) lembar plastik klik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe, 2 (dua) buah korek api gas, 15 (lima belas) pipet plastik warna putih;-----

- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti tersebut kepada saksi dan saksi membenarkannya;-----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, terdakwa kemudian diamankan ke kantor Polisi dan diperiksa oleh penyidik;-----
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan barang bukti yang diduga shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui hasil tes urine terdakwa adalah positif mengandung amfetamin;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;---

5. Saksi **DARWIS AHMAD**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggeledahan dan penangkapan terdakwa oleh anggota Polisi;-----
- Bahwa saksimelihat kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan 2 (dua) orang temannya dari rumah saudara saksi yang bernama pak AMIR yang berada didepan kos-kosan lokasi penggeledahan;-----
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di Kamar Kos Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saudara BUDIMAN ketika melihat proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa anggota Polisi yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa seluruhnya berpakaian preman;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa diamankan bersama 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;---
- Bahwa ketisaksi melihat ketika terdakwa digeledah;---
- Bahwa saksi melihat hasil penggeledahan polisi menemukan tas hitam, handphone, dan korek api, yang laain saksi tidak melihat;-----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, terdakwa kemudian diamankan ke kantor Polisi;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;----

6. Saksi **BUDIMAN**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggeledahan dan penangkapan terdakwa oleh anggota Polisi;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan 2 (dua) orang temannya dari rumah saudaranya DARWIS AHMAD yang bernama pak AMIR yang berada didepan kos-kosan lokasi penggeledahan;-----
- Bahwa saksi diundang oleh DARWIS AHMAD untuk menemaninya menjaga rumah tersebut;-----
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di Kamar Kos Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;-----
- Bahwa saksi bersama saudara DARWIS AHMAD ketika melihat proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa anggota Polisi yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa seluruhnya berpakaian preman;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa diamankan bersama 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;--
- Bahwa ketisaksi melihat ketika terdakwa digeledah;---
- Bahwa saksi melihat hasil penggeledahan polisi menemukan tas hitam, handphone, dan korek api, yang laain saksi tidak melihat;-----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, terdakwa kemudian diamankan ke kantor Polisi;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;---

7. Saksi **I MADE JULI DWI PUTRA**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai oraang yang bernama Ama Leo;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggeledahan dan penangkapan di kamar kos milik pacar saya;-----
- Bahwa saksiturut diamankan bersama terdakwa dan Maya Feramita oleh Polisi;-----
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di Kamar Kos Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;-----
- Bahwa posisi saksi pada saat penggeledahan dan penangkapan ada di dalam kamar;-----
- Bahwa saya menumpang tidur di kamar kos pacar saya sedaangkan pacar saya tidur di kamar sebelah dengan Maya Feramita;-----
- Bahwa sebelum terjadi penggeledahan, saya sedang tidur dan dibangunkan oleh Maya Feramita dan terdakwa untuk disuruh mengambil bungkus plastik hitam diluar kamar dan setelah saya ambil terdakwa dan Maya Feramita lalu duduk dilantai dan saya duduk diatas tempat tidur tiba-tiba ada ketukan dipintu dan setelah saya buka ada anggota Polisi yang langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi plastik hitam tersebut;-----
- Bahwa plastik hitam tersebut saya serahkan kepada Maya Feramita;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas lantai sebelum penggeledahan ada barang-barang berupa 1 (satu) buah tabung kaca yang da sedotannya, 1 buah jarum suntik, 1 (satu) buah korek api gas daan 1 (satu) buah plastik klik kecil;-----
- Bahwa saksi tahu barang-barang tersebut untuk menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa saksi ikut diamankan oleh Polisi;-----
- Bahwa hasil tes urine saksi negatif;-----
- Bahwa saksi ikut dijadikan tersangka namun tidak menyangkut masalah Narkotika hanya diancam dengan pasal 131 KUHP karena tidak melaporkan adanya suatu tindak pidana;-----
- Bahwa terdakwa dan Maya Feramita hasil tes urine-nya positif;-----
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi ahli yang bernama **EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt** yang keterangannya termuat dalam berkas perkara dan atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;-

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan pula barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar plastik klik bening berisi sisa shabu; 1 (satu) lembar plastik klik bening; 1 (satu) buah alat bong terbuat dari tabung kaca kecil; 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe; 4 (empat) buah potongan pipet pendek; 2 (dua) buah korek api gas; 12 (dua belas) lembar plastik klik bening; 15 (lima belas) pipet plastik warna putih; 1 (satu) buah jarum suntikan; 1 (satu) buah sendok plastik kecil; 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam; 1 (satu) buah HP merk Mito warna biru; 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum tersebut, terdakwa membenarkan ditemukan didalam kamar kos lokasi penggeledahan dan penangkapan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa **MUSLIM** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh penuntut umum;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di Kamar Kos Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama Maya Feramita dan I Made Juli Dwi Putra;-----
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan didalam kamar kos adalah miliknya maya Feramita;-----
- Bahwa yang mengajak terdakwa ke kamar kos tersebut adalah Maya Feramita;-----
- Bahwa sebelum ke kos tersebut, terdakwa telah menggunakan shabu 2 (dua) hari sebelumnya dirumah saksi di dalam kamar WC;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu karena ada masalah;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;-----
- Bahwa terdakwa telah berkeluarga dan punya anak;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan pula dakwaan penuntut umum atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan tuntutan penuntut umum bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan **Kedua**;-----

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

- **Unsur Barangsiapa**;-----
- **Unsur tanpa hak dan melawan hukum**;-----
- **Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa;-----

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi edisi Revisi Tahun 2002 kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;--

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan sesuatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. : PDM-14/R.BIMA/01/2013 tertanggal 21 Januari 2013 adalah seorang laki-laki yang bernama MUSLIM;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama MUSLIM, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tidak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;-----

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh saksi DIDI DARMADI, GUD SADAR, MARADONA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARMAN (anggota Polri) pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012, bertempat di Kamar Kos Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima saksi-saksi tersebut telah melakukan penggeledahan dan melihat ada 3 (tiga) orang berada didalam kamar kos yaitu terdakwa bersama dengan saksi I Made Juli Dwi Putra dan saksi Maya Feramita. Kemudian saksi Didi Darmadi, saksi Sukarman, saksi Gud Sadar, dan saksi Maradona melakukan penggeledahan terhadap tas kecil warna hitam milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klik bening berisi shabu, 12 (dua belas) lembar plastik klik bening, 2 (dua) buah potongan pipet pendek, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam, 1 (satu) buah HP merk Mito warna biru dan didalam kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat bong terbuat dari tabung kaca kecil, 1 (satu) lembar plastik klik bening, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe, 2 (dua) buah korek api gas, 15 (lima belas) pipet plastik warna putih, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Bima Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin bahwa ia dapat memiliki, menguasai atau membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut sedangkan terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang membutuhkan terapi dengan Narkotika Golongan I;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri - sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yang dibacakan sertahasil uji laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM di Mataram yang terlampir dalam berkas perkara Nomor : 176/N-INS/U/MTR/12 tanggal 6 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan sampel berat kotor 0,2168 (nol koma dua satu enam delapan) gram dan berat bersih 0,0111 (nol koma nol satu satu) gram yang ditandatangani oleh Dra. Winartutuk, Apt dengan Kesimpulan sampel tersebut mengandung matamfitamin yang maana metamfitaamin termasuk narkotika golongan I dan berdasarkan hasil pemeriksaan tes narkoba pada RSUD Bima Nomor : 440/84/Rs-B/XI/2012 tanggal 25 November 2012 dalam urine yang ditandatangani dokter pemeriksaan dr. H. Sucipto, bahwa urine terdakwa positive (+) mengandung Methampethamine (AMP), dengan demikian unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa baik alasan membenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya melakukan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa cukup adil bagi terdakwa dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan (Vide Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar plastik klik bening berisi sisa shabu; 1 (satu) lembar plastik klik bening; 1 (satu) buah alat bong terbuat dari tabung kaca kecil; 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe; 4 (empat) buah potongan pipet pendek; 2 (dua) buah korek api gas; 12 (dua belas) lembar plastik klik bening; 15 (lima belas) pipet plastik warna putih; 1 (satu) buah jarum suntikan; 1 (satu) buah sendok plastik kecil; 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam; 1 (satu) buah HP merk Mito warna biru; 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;-----

dan mengenai status barang bukti tersebut akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**";-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **MUSLIM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari**;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar plastik klik bening berisi sisa shabu; 1 (satu) lembar plastik klik bening; 1 (satu) buah alat bong terbuat dari tabung kaca kecil; 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe; 4 (empat) buah potongan pipet pendek; 2 (dua) buah korek api gas; 12 (dua belas) lembar plastik klik bening; 15 (lima belas) pipet plastik warna putih; 1 (satu) buah jarum suntikan; 1 (satu) buah sendok plastik kecil; 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam; 1 (satu) buah HP merk Mito warna biru; 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;-----
- Digunakan dalam berkas perkara lain;-----
6. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2013, oleh kami : DEMI HADIANTORO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, FATCHU ROCHMAN, SH dan ZAMZAM ILMU, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang **terbuka** untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAHRUL ALAM, ST, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh INDRAWAN PRANACITRA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim,

DEMI HADIANTORO, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

FATCHU ROCHMAN, SHZAMZAM ILMI, SH

Panitera Pengganti,

SYAHRUL ALAM, ST, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)